



PUTUSAN

Nomor 1096/Pid.Sus/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Syaibathulham Bin Supomo Yamit (alm);**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 20 Maret 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Rawa Pule rt. 003 rw. 002 Kel. Kukusan

Kec. Beji Kota Depok Prov. Jawa Barat Perum
Kencana Damai Komplek Kenten City Blok X
No. 26 rt. 35 rw. 10 Kel. Sukamaju Kec. Sako
Kota Palembang, N.I.K 3213222003890001
No.hp 0812-1976-6735.;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Syaibathulham Bin Supomo Yamit (alm) ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut sejak tanggal 03 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
2. Hakim PN sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
3. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Muhammad Ahsan, S.H., Penasihat Hukum, pada kantor di GUGUM RIDHO & PARTNES yang beralamat di Jalan Tb Simatupang Nomor 18, Kebagusan Pasar Minggu Jakarta Selatan 12520, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No Ref. 014/SKK.PID/GR P/IX/24 tanggal 23 September 2024, yang telah di daftarkan kepaniteraan No:775/SK2024/PN PLG tanggal 23 September 2024 berdasarkan surat kuasa Khusus ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 934/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1096/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1.Menyatakan Terdakwa SYAIBATHULHAM Bin SUPOMO YAMIT (Alm) bersalah melakukan Tindak Pidana" Sebagai Pelaku Usana yang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa"sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama yang melanggar Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 huruf f UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 2.Menjatuhkan pidana penjara terhadapTerdakwaSYAIBATHULHAM Bin SUPOMO YAMIT (Alm) selama 4 (empat) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
- 3.Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel foto copy yang di leges sertipikat hak milik yaitu 1 (satu) BH SHM No. 2755 an. Abdul Hakim luas 604 m2 Ogan Komering Ilir Indralaya Tanjung Sepeko;
 - 1 (satu) bundel foto copy yang di leges BH SHM No. 13544 luas 138 m2 an. Hermawan, Susi Harti A, Deti Emilda, Ria Astina, Syaibathulham Kelurahan Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dari Sdr. Ahmad Supriyatno sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 5 Januari 2021 diterima oleh Sdr. Titis Ladies;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dari Sdr. Ahmad Supriyatno sebesar Rp.195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) pada tanggal 15 Januari 2021 diterima oleh Sdr. Syaibathulham dan admin Sdri. Kiftia;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 1096/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi dari Sdr. Ahmad Supriyatno sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) pada tanggal 17 Juli 2021 diterima oleh Sdr. Syaibathulham;
- 1 (satu) rangkap Brosur Property Syariah Perumahan Intan Residence;
- Akad Jual Rumah Tinggal Syaibathulham dan Ahmad Supriyatno N Syaibathulhamomor : 003/IR/CK/II/2021.

Tetap dilampirkan dalam Berkas Perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkarasebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulang lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa SYAIBATHULHAM Bin SUPOMO YAMIT (Alm), selaku Direktur PT. Lentera Muda Sriwijaya, pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021sekira pukul 10.00WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulanJanuaritahun 2021, bertempat di Kantor peasaran Perumahan Intan Residence Jalan Pertahanan Kelurahan 16 Ulu Kecaatan Seberang Ulu II Kota Palembangatau setidaknya pada suatu tempatyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang atau jasa berupa 2 (dua) unit Rumah di Perumahan Intan Residence Pertahanan tipe 45 Blok B2 dan Blok B3 yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa terhadap saksiAhmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Lentera Muda Sriwijaya yang bergerak di bidang developer, kontraktor dan konstruksiyang berdiri berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Lentera Muda SriwijayaNomor : 01 tanggal 27 Juli 2016 dengan susunan pengurus sebagai berikut yaitu terdakwa sebagai DirekturUtama Tuan Syaibathulham, Tuan M.Anton Andriyadi sebagai Direktur.

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 1096/Pid.Sus/2024/PN Plg



- Bahwa berawal sekira akhir tahun 2020, saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail membuka media social facebook dan melihat iklan penjualan rumah yang berlokasi di Jalan Pertahanan Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang. Dan pada tanggal 5 Januari 2021 saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail menghubungi saksi Masyitoh (orang yang membuat iklan di media social facebook) yang merupakan karyawan Terdakwa di PT.Lentera Muda Sriwijaya dan berjanji bertemu di lokasi perumahan yang akan saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail beli lalu saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail dikenalkan dengan Terdakwa sebagai developer perumahan Intan Residence ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan brosur perumahan dengan type 45 (ukuran tanah 7 x 13) dengan spesifikasi teknis pondasi batu bata merah, struktur cakar ayam, dinding batu bata merah diplester dan di cat, pintu panel solid, kamar mandi fiber, kamar mandi keramik 20 x 20, jendela kusen kayu, atap konstruksi baja ringan, genteng metal berpasir, plafon gypsum, sanitary closet jongkok, carport cor beton, listrik 1300 watt, air bersih PDAM.
- Saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail lalu melihat – lihat foto contoh desain dan spesifikasi rumah dan tertarik untuk membeli 2 (dua) unit rumah yang dijual Terdakwa, diberikan harga promo dan sepakat harga 2 (dua) unit rumah tersebut sebesar Rp.598.000.000,- (Lima ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah), yang pembayarannya dilakukan secara bertahap, membayar uang muka / DP secara cash sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2021 saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail menyerahkan uang sebesar Rp.195.000.000,- (Seratus Sembilan puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan saksi Kiftia (admin) untuk pembayaran uang muka / DP blok B2 dan B3 Perumahan Intan Residence Pertahanan type 90 dengan luas tanah 182 m2 dan Terdakwa menyerahkan Akad Jual Rumah tinggal Nomor : 003/IR/CR/II/2001;
- Bahwa pada tanggal 19 Februari 2019 Terdakwa menghubungi saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail dan meminta saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail untuk datang ke kantor marketing Perumahan Intan Residence, dan saat itu Terdakwa mengatakan ke saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail bahwa rumah di Perumahan Intan Residence B2 dan B3 tidak bisa dibangun karena ada permasalahan pada kepemilikan lahan. Terdakwa lalu menawarkan kepada saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail untuk pindah ke lokasi lain yang tidak jauh dari lokasi pertama dan saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail setuju untuk pindah lokasi ;

- Bahwa beberapa hari kemudian saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail menghubungi Terdakwa mengajak untuk mengecek lokasi perumahan yang baru, saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail dan saksi Nila Purnama Sari (isteri saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail) mendatangi lokasi perumahan yang baru dan kemudian Terdakwa menjelaskan di lokasi tersebut akan dibangun perumahan yang saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail beli dan lalu saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail dan saksi Nila Purnama Sari (isteri saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail) setuju dengan lokasi tersebut.

- Bahwa beberapa hari kemudian, Terdakwa menelpn saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail mengatakan memerlukan dana untuk proses pembangunan di lokasi perumahan yang baru, saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail kemudian mengatakan ke Terdakwa sudah menyerahkan uang sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tetapi Terdakwa menjelaskan bahwa perlu tambahan dana untuk membangun 2 (dua) unit perumahan. Setelah mendengarkan penjelasan Terdakwa, saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail percaya dan menyetujui permintaan tambahan uang tersebut dan pada tanggal 17 Juli 2021, saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail dan saksi Nila Purnama Sari (isteri saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail) datang ke kantor Perumahan Intan Residence untuk menyerahkan uang kembali sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) ke Terdakwa untuk pembayaran cicilan perumahan di lokasi Blok A5 dan A6 ;

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa terus meminta uang ke saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail untuk pembayaran rumah, saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail kemudian berkata ke Terdakwa beberapa bulan lalu telah menyerahkan uang sebesar Rp.290.000.000,- (Dua ratus Sembilan puluh juta rupiah) ke Terdakwa tetapi tidak ada progress untuk pembangunan rumah yang saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail beli dan diketahui sekira bulan Desember 2021 kerjasama antara Terdakwa selaku Developer dengan pemilik tanah bermasalah dan sampai saat ini uang yang telah saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail berikan belum kembali sehingga saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail merasa dibohongi oleh terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut ke POLDA SUMSEL.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 1096/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selaku Direktur dan Pemilik PT. Lentera Muda Sriwijaya yang bergerak di bidang developer, kontraktor dan konstruksi yang salah satunya Perumahan Intan Residence B2 dan B3 tidak menyerahkan 2 (dua) unit rumah yang telah dibeli oleh saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail dan tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam iklan atau promosi penjualan 2 (dua) unit rumah yang telah dibeli dan telah dibayar oleh saksi Sundarisebesar Rp. 290.000.000,- (duaratus Sembilan puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail selaku konsumen atau pembeli merasa kecewa terhadap PT. Lentera Muda Sriwijaya milik pelaku usaha yaitu terdakwa Syaibathulham Bin Supomo Yamit (Alm).
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Syaibathulham Bin Supomo Yamit (Alm) mengakibatkan saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail mengalami kerugian sebesar Rp. 290.000.000,- (duaratus Sembilan puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa SYAIBATHULHAM BIN SUPOMO YAMIT (ALM) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 huruf f UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa SYAIBATHULHAM BIN SUPOMO YAMIT (Alm), selaku Direktur PT. Lentera Muda Sriwijaya, pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Kantor peasaran Perumahan Intan Residence Jalan Pertahanan Kelurahan 16 Ulu Kecaatan Seberang Ulu II Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Lentera Muda Sriwijaya yang bergerak di bidang developer, kontraktor dan konstruksi yang berdiri berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Lentera Muda Sriwijaya Nomor : 01 tanggal 27 Juli 2016 dengan susunan pengurus sebagai berikut yaitu terdakwa sebagai Direktur Utama Tuan Syaibathulham, Tuan M. Anton Andriyadi sebagai Direktur.
- Bahwa berawal sekira akhir tahun 2020, saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail membuka media social facebook dan melihat iklan penjualan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 1096/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang berlokasi di Jalan Pertahanan Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang. Dan pada tanggal 5 Januari 2021 saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail menghubungi saksi Masyitoh (orang yang membuat iklan di media social facebook) yang merupakan karyawan Terdakwa di PT.Lentera Muda Sriwijaya dan berjanji bertemu di lokasi perumahan yang akan saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail beli lalu saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail dikenalkan dengan Terdakwa sebagai developer perumahan Intan Residence ;

- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan brosur perumahan dengan type 45 (ukuran tanah 7 x 13) dengan spesifikasi teknis pondasi batu bata merah, struktur cakar ayam, dinding batu bata merah diplester dan di cat, pintu panel solid, kamar mandi fiber, kamar mandi keramik 20 x 20, jendela kusen kayu, atap konstruksi baja ringan, genteng metal berpasir, plafon gypsum, sanitary closet jongkok, carport cor beton, listrik 1300 watt, air bersih PDAM.

- Saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail lalu melihat – lihat foto contoh desain dan spesifikasi rumah dan tertarik untuk membeli 2 (dua) unit rumah yang dijual Terdakwa, diberikan harga promo dan sepakat harga 2 (dua) unit rumah tersebut sebesar Rp.598.000.000,- (Lima ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah), yang pembayarannya dilakukan secara bertahap, membayar uang muka / DP secara cash sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) ;

- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2021 saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail menyerahkan uang sebesar Rp.195.000.000,- (Seratus Sembilan puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan saksi Kiftia (admin) untuk pembayaran uang muka / DP blok B2 dan B3 Perumahan Intan Residence Pertahanan type 90 dengan luas tanah 182 m2 dan Terdakwa menyerahkan Akad Jual Rumah tinggal Nomor : 003/IR/CR/II/2001;

- Bahwa pada tanggal 19 Pebruari 2019 Terdakwa menghubungi saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail dan meminta saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail untuk datang ke kantor marketing Perumahan Intan Residence, dan saat itu Terdakwa mengatakan ke saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail bahwa rumah di Perumahan Intan Residence B2 dan B3 tidak bisa dibangun karena ada permasalahan pada kepemilikan lahan. Terdakwa lalu menawarkan kepada saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail untuk pindah ke lokasi lain yang tidak jauh dari lokasi pertama dan saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail setuju untuk pindah lokasi ;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 1096/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari kemudian saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail menghubungi Terdakwa mengajak untuk untuk mengecek lokasi perumahan yang baru, saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail dan saksi Nila Purnama Sari (isteri saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail) mendatangi lokasi perumahan yang baru dan kemudian Terdakwa menjelaskan di lokasi tersebut akan dibangun perumahan yang saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail beli dan lalu saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail dan saksi Nila Purnama Sari (isteri saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail) setuju dengan lokasi tersebut.
- Bahwa beberapa hari kemudian, Terdakwa menelpon saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail mengatakan memerlukan dana untuk proses pembangunan di lokasi perumahan yang baru, saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail kemudian mengatakan ke Terdakwa sudah menyerahkan uang sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tetapi Terdakwa menjelaskan bahwa perlu tambahan dana untuk membangun 2 (dua) unit perumahan. Setelah mendengarkan penjelasan Terdakwa, saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail percaya dan menyetujui permintaan tambahan uang tersebut dan pada tanggal 17 Juli 2021, saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail dan saksi Nila Purnama Sari (isteri saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail) datang ke kantor Perumahan Intan Residence untuk menyerahkan uang kembali sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) ke Terdakwa untuk pembayaran cicilan perumahan di lokasi Blok A5 dan A6 ;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa terus meminta uang ke saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail untuk pembayaran rumah, saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail kemudian berkata ke Terdakwa beberapa bulan lalu telah menyerahkan uang sebesar Rp.290.000.000,- (Dua ratus Sembilan puluh juta rupiah) ke Terdakwa tetapi tidak ada progress untuk pembangunan rumah yang saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail beli dan diketahui sekira bulan Desember 2021 kerjasama antara Terdakwa selaku Developer dengan pemilik tanah bermasalah dan sampai saat ini uang yang telah saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail berikan belum kembali sehingga saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail merasa dibohongi oleh terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut ke POLDA SUMSEL. Saat Terdakwa menerima uang dari saksi Achmad Supriyanto, uang tersebut digunakan untuk keperluan sehari – hari Terdakwa.

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 1096/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Syaibathulham Bin Supomo Yamit (Alm) mengakibatkan saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail mengalami kerugian sebesar Rp.290.000.000,- (duaratus Sembilan puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa SYAIBATHULHAM BIN SUPOMO YAMIT (ALM) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372KUHPidana.

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa SYAIBATHULHAM Bin SUPOMO YAMIT (Alm), selaku Direktur PT. Lentera Muda Sriwijaya, pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Kantor peasaran Perumahan Intan Residence Jalan Pertahanan Kelurahan 16 Ulu Kecaatan Seberang Ulu II Kota Palembangatau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Lentera Muda Sriwijaya yang bergerak di bidang developer, kontraktor dan konstruksi yang berdiri berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Lentera Muda Sriwijaya Nomor : 01 tanggal 27 Juli 2016 dengan susunan pengurus sebagai berikut yaitu terdakwa sebagai Direktur Utama Tuan Syaibathulham, Tuan M.Anton Andriyadi sebagai Direktur, Tuan Rendi Yudha Primantoro sebagai Direktur, Tuan Rendi Yudha Primantoro sebagai Komisaris Utama dan Tuan Moh Rasyid sebagai Komisaris.
- Bahwa berawal sekira akhir tahun 2020, saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail membuka media social facebook dan melihat iklan penjualan rumah yang berlokasi di Jalan Pertahanan Kelurahan 16 Ulu Keamatan Seberang Ulu II Kota Palembang. Dan pada tanggal 5 Januari 2021 saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail menghubungi saksi Masyitoh (orang yang membuat iklan di media social facebook) dan berjanji bertemu di lokasi perumahan yang akan saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail beli lalu

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 1096/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail dikenalkan dengan Terdakwa sebagai developer perumahan Intan Residence ;

- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan brosur perumahan dengan type 45 (ukuran tanah 7 x 13) dengan spesifikasi teknis pondasi batu bata merah, struktur cakar ayam, dinding batu bata merah diplester dan di cat, pintu panel solid, kamar mandi fiber, kamar mandi keramik 20 x 20, jendela kusen kayu, atap konstruksi baja ringan, genteng metal berpasir, plafon gypsum, sanitary closet jongkok, carport cor beton, listrik 1300 watt, air bersih PDAM.

- Saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail lalu melihat – lihat foto contoh desain dan spesifikasi rumah dan tertarik untuk membeli 2 (dua) unit rumah yang dijual Terdakwa, diberikan harga promo dan sepakat harga 2 (dua) unit rumah tersebut sebesar Rp.598.000.000,- (Lima ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah), yang pembayarannya dilakukan secara bertahap, membayar uang muka / DP secara cash sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) ;

- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan brosur perumahan, saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail lalu melihat – lihat foto contoh desain dan spesifikasi rumah dan tertarik untuk membeli 2 (dua) unit rumah yang dijual Terdakwa dan sepakat harga 2 (dua) unit rumah tersebut sebesar Rp.598.000.000,- (Lima ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah), yang pembayarannya dilakukan secara bertahap, membayar uang muka / DP secara cash sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) ;

- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2021 saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail menyerahkan uang sebesar Rp.195.000.000,- (Seratus Sembilan puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan saksi Kiftia (admin) untuk pembayaran uang muka / DP blok B2 dan B3 Perumahan Intan Residence Pertahanan type 90 dengan luas tanah 182 m2 dan Terdakwa menyerahkan Akad Jual Rumah tinggal Nomor : 003/IR/CR/II/2001;

- Bahwa pada tanggal 19 Pebruari 2019 Terdakwa menghubungi saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail dan meminta saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail untuk datang ke kantor marketing Perumahan Intan Residence, dan saat itu Terdakwa mengatakan ke saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail bahwa rumah di Perumahan Intan Residence B2 dan B3 tidak bisa dibangun karena ada permasalahan pada kepemilikan lahan. Terdakwa lalu menawarkan kepada saksi Achmad Supriyanto Bin Mat

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 1096/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cik Ismail untuk pindah ke lokasi lain yang tidak jauh dari lokasi pertama dan saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail setuju untuk pindah lokasi ;

- Bahwa beberapa hari kemudian saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail menghubungi Terdakwa mengajak untuk mengecek lokasi perumahan yang baru, saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail dan saksi Nila Purnama Sari (isteri saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail) mendatangi lokasi perumahan yang baru dan kemudian Terdakwa menjelaskan di lokasi tersebut akan dibangun perumahan yang saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail beli dan lalu saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail dan saksi Nila Purnama Sari (isteri saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail) setuju dengan lokasi tersebut.

- Bahwa Terdakwa menelpon saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail mengatakan memerlukan dana untuk proses pembangunan di lokasi perumahan yang baru, saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail kemudian mengatakan ke Terdakwa sudah menyerahkan uang sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tetapi Terdakwa menjelaskan bahwa perlu tambahan dana untuk membangun 2 (dua) unit perumahan. Setelah mendengarkan penjelasan Terdakwa, saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail percaya dan menyetujui permintaan tambahan uang tersebut dan pada tanggal 17 Juli 2021, saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail dan saksi Nila Purnama Sari (isteri saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail) datang ke kantor Perumahan Intan Residence untuk menyerahkan uang kembali sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) ke Terdakwa untuk pembayaran cicilan perumahan di lokasi Blok A5 dan A6 ;

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa terus meminta uang ke saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail untuk pembayaran rumah, saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail kemudian berkata ke Terdakwa beberapa bulan lalu telah menyerahkan uang sebesar Rp.290.000.000,- (Dua ratus Sembilan puluh juta rupiah) ke Terdakwa tetapi tidak ada progress untuk pembangunan rumah yang saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail beli dan diketahui sekira bulan Desember 2021 kerjasama antara Terdakwa selaku Developer dengan pemilik tanah bermasalah dan sampai saat ini uang yang telah saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail berikan belum kembali sehingga saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail merasa dibohongi oleh terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut ke POLDA SUMSEL.

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan uang pembayaran atas pembelian 2 (dua) unit rumah sebesar Rp.290.000.000,- (dua ratus Sembilan

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 1096/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh juta rupiah) dari saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail, lalu uang tersebut tidak digunakan untuk pembangunan rumah namun digunakan untuk keperluan pribadinya.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Syaibathulham Bin Supomo Yamit (Alm) mengakibatkan saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail mengalami kerugian sebesar Rp.290.000.000,- (duaratus Sembilan puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa SYAIBATHULHAM BIN SUPOMO YAMIT (ALM) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyampaikan kepada Terdakwa dan korban tentang Restoratif Justice (RJ) sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2024, dimana pihak korban menyatakan sudah berdamai dan sudah ada dibuatkan surat perdamaian dan korban mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan ringannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DELI AFRIYANTO, S.H., Bin UTUNG RIYANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat memesan rumah dengan terdakwa ;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa awal tahun 2021 ;
- Bahwa Awalnya saksi melihat iklan di fecebook iklan penjualan perumahan di lokasi jalan pertahanan kel. 16 Ulu Kec. Seberang Ulu I Kota Palembang ;
- Bahwa Waktu itu saksi ketemuan dengan terdakwa di rumah tidak jadi dikantor ;
- Bahwa Waktu itu ada terdakwa mellihatkan brosur perumahannya ada dan kami membuat perjanjian ;
- Bahwa Waktu itu saksi memesan perumahan 2 unit ;
- Bahwa Saksi melihat perumahan tersebut waktu itu di daerah plaju di blok B2 dan B3 dengan harga promo 2 Unit itu Rp582.000.000,- (lima ratus delapan puluh dua juta) waktu itu saksi panjar Rp5.000.000,- (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) setelah Dp Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu terdakwa pada tanggal 15 Januari 2021 lalu kami bayar lagi Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) baru buat perjanjian dengan Terdakwa ;

- Bahwa Waktu itu saksi membuat perjanjian dengan terdakwa pada tanggal 15 Januari 2021 ;

- Bahwa Tanah dilokasi tersebut masih tanah kosong, tipe yang saksi ambil tipe 45 2 unit perumahan ;

- Bahwa Waktu itu perumahan 2 unit baru mau dibangun, itu setelah 2 kali pembayaran perumahan tersebut baru di bangun setelah akan di perjual belikan kita masih dijanjikan untuk membangun rumah tersebut ;

- Bahwa Waktu itu saksi mempertanyaan kepada terdakwa kapan rumah itu dibangun kata terdakwa pada tanggal 16 Februari 2021 dan pada tanggal 19 Februari 2024 terdakwa bilang ke saksi perumahan baru dapat dibangun, kata terdakwa masih bermasalah, tetapi terdakwa ada mengatakan mau tidak tempat lain sama dengan perumahan yang saksi pesan 2 unit perumahan dan harganya sama lalu terdakwa bilang akan segera di bangun perumahan lain sekitar pada tanggal 10 Maret 2021 saksi bertanya lagi kapan nak di bangun pada tanggal 30 maret 2021 kaatnya akan segera dibangun setelah itu terdakwa memintak uang tambahan lagi untuk bangun perumahan waktu itu saksi menolak karena saksi sudah menyerahkan uang sebesar Rp200.000.00,- (dua ratus juta rupiah) tetapi pada tanggal 17 Juli 2021 kami bayar sebesar Rp90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) kepada terdakwa ;

- Bahwa Waktu itu pembayaran ada kes dan transfer tetapi ada bukti pembayaran setelah saksi menyerahkan uang tersebut saksi menanyakan lagi ke terdakwa kapan akan dibangun rumah itu sampai bulan September juag pula dibangun ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan pasti rumah itu dibangun oleh terdakwa pada waktu itu terdakwa mengatakan kalau selesai pemabayaran baru selesai juga pembangunan ;

- Bahwa Pada tanggal 19 Oktober 2021 baru dilakukan pembangunan sebagian dan pada bulan Desember saksi mendapatkan informasi kalau tanah itu bermasalah dan saksi langsung menanyakan kepada terdakwa, terdakwa bilang tanah tersebut tidak ada masalah ;

- Bahwa Pada tahun 2023 saksi melaporkan terdakwa kepada sumsel;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 1096/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Dari tahun 2021, 2022, 2023 terdakwa tidak ada etikat untuk melakukan perdamaian dengan saksi, akhirnya pada tanggal 9 bulannya saksi lupa tahun 2024 terdakwa akhirnya mengembalikan uang sebesar Rp290.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh juta rupiah) kepada saksi ;
- Bahwa Ada surat perdamaianya ;
- Bahwa Benar sudah ada perdamaian dan uang dikembalikan ;
- Bahwa Awalnya saksi melihat di iklan Fecebook ;
- Bahwa saksi lups Kalau nama PT nya ;
- Bahwa Alamat di fecebook dan alamat disana sama ;
- Bahwa Ada sudah rumah yang dibangun ;
- Bahwa Saksi bayar dengan cast bertahap saksi tidak melibatkan pihak Bank ;
- Bahwa Ada saksi ngecek tanah tersebut, saksi mengecek tanah tersebut karena ada pembayaran ;
- Bahwa Ada terdakwa menawarkan perumahan lain akan tetapi waktu itu tidak ada perjanjian ;
- Bahwa Diperumahan tersebut 1 unit rumah luasnya 182 M2 ;
- Bahwa Waktu itu brosur di berikan kepada saksi ;
- Bahwa Waktu itu melakukan pembayaran di residen ada juga di rumah;
- Bahwa Terdakwa sudah membayar lunas dengan saksi ;
- Bahwa Saksi tidak ada dendam dengan terdakwa dan kami telah melakukan perdamaian ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi AHMAD SUPRIYANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa Kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Kantor peasaran Perumahan Intan Residence Jalan Pertahanan Kelurahan 16 Ulu Kecaatan Seberang Ulu II Kota Palembang ;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan tanpa hak atau melawan hukum memperdagangkan barang atau jasa berupa 2 (dua) unit Rumah di Perumahan Intan Residence Pertahanan tipe 45 Blok B2 dan Blok B3 yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket,



keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa terhadap saksi Ahmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail ;

- Bahwa saksi mengetahui saksi korban membeli perumahan dengan terdakwa sebanyak 2 unit akan tetapi perumahan tersebut belum selesai ;

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur dan Pemilik PT. Lentera Muda Sriwijaya yang bergerak di bidang developer, kontraktor dan konstruksi yang salah satunya Perumahan Intan Residence B2 dan B3 tidak menyerahkan 2 (dua) unit rumah yang telah dibeli oleh saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail dan tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam iklan atau promosi penjualan 2 (dua) unit rumah yang telah dibeli dan telah dibayar oleh saksi Sundari sebesar Rp. 290.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh juta rupiah) ;

- Bahwa Antara saksi korban dan terdakwa sudah damai dan uang sudah di kembalikan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Kantor peasaran Perumahan Intan Residence Jalan Pertahanan Kelurahan 16 Ulu Kecaatan Seberang Ulu II Kota Palembang ;

- Bahwa saksi Ahmad Supriyatno tertarik dengan untuk membeli 2 (dua) unit rumah yang terletak di Blok B2 dan B3 type 90 dengan luas tanah 182 m2 dengan total harga Rp.598.000.000,- (lima ratus sembilan puluh delapan juta rupiah).

- Bahwa benar pembayaran atas pembelian rumah tersebut akan dilakukan secara cash bertahap sesuai dengan progres pembangunan rumah.

- Bahwa pada tanggal 05 Januari 2021, saksi Ahmad Supriyatno menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang muka untuk pembelian 2 (dua) unit rumah sesuai dengan bukti kuitansi.

- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Januari 2021, saksi Ahmad Supriyatno kembali menyerahkan uang sebesar Rp.195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa sesuai dengan kuitansi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2021, dilakukan Akad Jual Beli perumahan yang terletak di Perumahan Intan Residence antara saksi Ahmad Supriyatno sebagai Pembeli dan Terdakwa sebagai Penjual.
- Bahwa pada tanggal 19 Februari 2021, Terdakwa mengirimkan pesan kepada saksi melalui aplikasi Whatsapp dengan tujuan meminta agar saksi Ahmad Supriyatno datang ke Kantor Marketing Perumahan Intan Residence.
- Bahwa pada tanggal 20 Februari 2021, saksi Ahmad Supriyatno menemui Terdakwa dan saat itu Terdakwa menyatakan jika Rumah pada Blok B2 dan B3 yang telah dibeli oleh saksi Ahmad Supriyatno tidak dapat dibangun karena ada permasalahan pada kepemilikan lahan, kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi Ahmad Supriyatno untuk pindah ke lokasi perumahan yang lain yang jaraknya tidak jauh dari Perumahan Intan Residence.
- Bahwa Akad Jual Beli yang telah dilakukan antara saksi Ahmad Supriyatno dan Terdakwa sebelumnya untuk Perumahan Intan Residence tidak dibatalkan akan tetap berlaku untuk perumahan yang baru.
- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2021, saksi Ahmad Supriyatno kembali menyerahkan uang sebesar Rp.290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sesuai dengan kuitansi.
- Bahwa benar total uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2021, 04 September 2021, 18 September 2021 dan tanggal 25 September 2021 saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai kapan pembangunan rumah akan dilakukan, dan Terdakwa hanya terus menjanjikan akan segera melakukan pembangunan namun tetap tidak ada dilakukan pembangunan.
- Bahwa karena tidak ada kemajuan dalam pembangunan perumahan tersebut lalu saksi Ahmad Supriyatno meminta agar Terdakwa mengembalikan uang pembayaran yang telah diserahkan kepada Terdakwa, namun uang tersebut juga tidak dikembalikan oleh Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 05 September 2024 telah dilakukan perdamaian antara saksi dan Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa telah mengembalikan sepenuhnya uang milik saksi sebesar Rp.290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut.

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 1096/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban memesan perumahan kepada terdakwa juga waktu beli tanah perumahan tersebut juga kena tipu ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Korban telah melakukan perdamaian ;
- Bahwa ada surat perjanjian pembelian rumah itu ;
- Bahwa surat perjanjian pembelian perumahan dan pembangunan perumahan tersebut juga benar .

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Benar PT. Lentera Muda Sriwijaya yang bergerak di bidang developer, kontraktor dan konstruksiyang berdiri berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Lentera Muda Sriwijaya Nomor : 01 tanggal 27 Juli 2016 dengan susunan pengurus sebagai berikut yaitu terdakwa sebagai Direktur Utama Tuan Syaibathulham, Tuan M. Anton Andriyadi sebagai Direktur.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 10.00 WIB, saksi datang ke lokasi perumahan dan bertemu dengan Terdakwa di rumah yang difungsikan sebagai kantor pemasaran di Perumahan Intan Residence di Jalan Pertahanan Kel. 16 Ulu Kec. Seberang Ulu I Kota Palembang.
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa selaku pemilik dari perumahan yang ditawarkan tersebut menawarkan rumah di Perumahan Intan Residence dengan menunjukkan brosur yang berisipesifikasi rumah, luas tanah, harga tanah dan menyebutkan jika serah terima bangunan akan dilakukan 18 (delapan belas) bulan setelah akad.
- Bahwa benar saksi tertarik dengan untuk membeli 2 (dua) unit rumah yang terletak di Blok B2 dan B3 type 90 dengan luas tanah 182 m2 dengan total harga Rp.598.000.000,- (lima ratus sembilan puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa benar pembayaran atas pembelian rumah tersebut akan dilakukan secara cash bertahap sesuai dengan progres pembangunan rumah.
- Bahwa benar pada tanggal 05 Januari 2021, saksi menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang muka untuk pembelian 2 (dua) unit rumah sesuai dengan bukti kuitansi.

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 1096/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian pada tanggal 15 Januari 2021, saksi kembali menyerahkan uang sebesar Rp.195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa sesuai dengan kuitansi.
- Bahwa benar pada tanggal 16 Januari 2021, dilakukan Akad Jual Beli perumahan yang terletak di Perumahan Intan Residence antara saksi sebagai Pembeli dan Terdakwa sebagai Penjual.
- Bahwa benar setelah adanya Akad Jual Beli dan pembayaran yang telah dilakukan saksi, seharusnya Terdakwa melakukan pembangunan rumah yang telah dibeli oleh saksi tersebut, namun Terdakwa tidak ada melakukan pembangunan.
- Bahwa benar pada tanggal 19 Februari 2021, Terdakwa mengirimkan pesan kepada saksi melalui aplikasi Whatsapp dengan tujuan meminta agar saksi datang ke Kantor Marketing Perumahan Intan Residence.
- Bahwa benar pada tanggal 20 Februari 2021, saksi menemui Terdakwa dan saat itu Terdakwa menyatakan jika Rumah pada Blok B2 dan B3 yang telah dibeli oleh saksi tidak dapat dibangun karena ada permasalahan pada kepemilikan lahan, kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi untuk pindah ke lokasi perumahan yang lain yang jaraknya tidak jauh dari Perumahan Intan Residence.
- Bahwa benar setelah mengecek lokasi perumahan yang ditawarkan tersebut, lalu saksi bersedia untuk pindah ke lokasi yang baru.
- Bahwa benar Akad Jual Beli yang telah dilakukan antara saksi dan Terdakwa sebelumnya untuk Perumahan Intan Residence tidak dibatalkan akan tetap berlaku untuk perumahan yang baru.
- Bahwa benar setelah itu saksi melihat tidak ada kemajuan dalam pembangunan rumah yang telah dibeli oleh saksi tersebut, kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai hal tersebut namun Terdakwa selalu menjanjikan jika rumah akan segera dibangun.
- Bahwa benar Terdakwa ada meminta penambahan uang pembayaran kembali untuk membangun 2 (dua) unit rumah yang telah dibeli oleh saksi tersebut, dan saksi pun menyetujui untuk menambah uang pembayaran.
- Bahwa benar pada tanggal 17 Juli 2021, saksi kembali menyerahkan uang sebesar Rp.290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sesuai dengan kuitansi.
- Bahwa benar total uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah).

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 1096/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 24 Juli 2021, 04 September 2021, 18 September 2021 dan tanggal 25 September 2021 saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai kapan pembangunan rumah akan dilakukan, dan Terdakwa hanya terus menjanjikan akan segera melakukan pembangunan namun tetap tidak ada dilakukan pembangunan.
- Bahwa benar saksi ada mendengar jika di perumahan yang baru pun terdapat kendala mengenai kepemilikan tanah di perumahan tersebut, namun Terdakwa tidak ada memberitahukan hal tersebut.
- Bahwa benar karena tidak ada kemajuan dalam pembangunan perumahan tersebut lalu saksi meminta agar Terdakwa mengembalikan uang pembayaran yang telah diserahkan kepada Terdakwa, namun uang tersebut juga tidak dikembalikan oleh Terdakwa.
- Bahwa benar pada tanggal 05 September 2024 telah dilakukan perdamaian antara saksi dan Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa telah mengembalikan sepenuhnya uang milik saksi sebesar Rp.290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, dimana dakwaan kesatu berbentuk subsidaritas, untuk itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 huruf f Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Pelaku usaha ;**
2. **Yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa, tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pelaku Usaha

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 1096/Pid.Sus/2024/PN Plg



Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **SYAIBATHULHAM Bin SUPOMO YAMIT (Alm)** dengan identitas selengkapanya di atas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini sehingga tidak terjadi Error in persona, dan berdasarkan pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, apabila terbukti di persidangan dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa, tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut:

Menimbang, bahwa dalam pasal 8 huruf f Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan PT. Lentera Muda Sriwijaya yang bergerak di bidang developer, kontraktor dan konstruksi menawarkan penjualan perumahan di sebuah iklan Fecebook, Perumahan Intan Residence di Jalan Pertahanan Kel. 16 Ulu Kec. Seberang Ulu I Kota Palembang ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 10.00 WIB, saksi datang ke lokasi perumahan dan bertemu dengan Terdakwa di rumah yang difungsikan sebagai kantor pemasaran di Perumahan Intan Residence di Jalan Pertahanan Kel. 16 Ulu Kec. Seberang Ulu I Kota Palembang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku pemilik dari perumahan yang ditawarkan tersebut menawarkan rumah di Perumahan Intan Residence dengan menunjukkan brosur yang berisipesifikasi rumah, luas tanah, harga tanah dan menyebutkan jika serah terima bangunan akan dilakukan 18 (delapan belas) bulan setelah akad ;

Menimbang, bahwa saksi tertarik dengan untuk membeli 2 (dua) unit rumah yang terletak di Blok B2 dan B3 type 90 dengan luas tanah 182 m2 dengan total harga Rp.598.000.000,- (lima ratus sembilan puluh delapan juta rupiah). ;

Menimbang, bahwa pembayaran atas pembelian rumah tersebut akan dilakukan secara cash bertahap sesuai dengan progres pembangunan rumah ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 05 Januari 2021, saksi menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang muka untuk pembelian 2 (dua) unit rumah sesuai dengan bukti kuitansi ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Januari 2021, saksi kembali menyerahkan uang sebesar Rp.195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa sesuai dengan kuitansi .

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Januari 2021, dilakukan Akad Jual Beli perumahan yang terletak di Perumahan Intan Residence antara saksi sebagai Pembeli dan Terdakwa sebagai Penjual ;

Menimbang, Bahwa setelah adanya Akad Jual Beli dan pembayaran yang telah dilakukan saksi, seharusnya Terdakwa melakukan pembangunan rumah yang telah dibeli oleh saksi tersebut, namun Terdakwa tidak ada melakukan pembangunan ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Februari 2021, Terdakwa mengirimkan pesan kepada saksi melalui aplikasi Whatsapp dengan tujuan meminta agar saksi datang ke Kantor Marketing Perumahan Intan Residence ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Februari 2021, saksi menemui Terdakwa dan saat itu Terdakwa menyatakan jika Rumah pada Blok B2 dan B3 yang telah dibeli oleh saksi tidak dapat dibangun karena ada permasalahan pada kepemilikan lahan, kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi untuk pindah ke lokasi perumahan yang lain yang jaraknya tidak jauh dari Perumahan Intan Residence.

Menimbang, Bahwa setelah mengecek lokasi perumahan yang ditawarkan terebut, lalu saksi bersedia untuk pindah ke lokasi yang baru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Akad Jual Beli yang telah dilakukan antara saksi dan Terdakwa sebelumnya untuk Perumahan Intan Residence tidak dibatalkan akan tetap berlaku untuk perumahan yang baru.

Menimbang, Bahwa setelah itu saksi melihat tidak ada kemajuan dalam pembangunan rumah yang telah dibeli oleh saksi tersebut, kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai hal tersebut namun Terdakwa selalu menjanjikan jika rumah akan segera dibangun.

Menimbang, Bahwa Terdakwa ada meminta penambahan uang pembayaran kembali untuk membangun 2 (dua) unit rumah yang telah dibeli oleh saksi tersebut, dan saksi pun menyetujui untuk menambah uang pembayaran.

Menimbang, Bahwa benar pada tanggal 17 Juli 2021, saksi kembali menyerahkan uang sebesar Rp.290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sesuai dengan kuitansi.

Menimbang Bahwa total uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah).

Menimbang, Bahwa benar pada tanggal 24 Juli 2021, 04 September 2021, 18 September 2021 dan tanggal 25 September 2021 saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai kapan pembangunan rumah akan dilakukan, dan Terdakwa hanya terus menjanjikan akan segera melakukan pembangunan namun tetap tidak ada dilakukan pembangunan.

Menimbang, Bahwa saksi ada mendengar jika di perumahan yang baru pun terdapat kendala mengenai kepemilikan tanah di perumahan tersebut, namun Terdakwa tidak ada memberitahukan hal tersebut.

Menimbang, Bahwa benar karena tidak ada kemajuan dalam pembangunan perumahan tersebut lalu saksi meminta agar Terdakwa mengembalikan uang pembayaran yang telah diserahkan kepada Terdakwa, namun uang tersebut juga tidak dikembalikan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa pada tanggal 05 September 2024 telah dilakukan perdamaian antara saksi dan Terdakwa.

Menimbang, Bahwa benar Terdakwa telah mengembalikan sepenuhnya uang milik saksi sebesar Rp.290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 huruf f Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsumen telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternative pertama telah terbukti dakwaan kedua dan ketiga tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena sanksi di dalam ketentuan pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 huruf f Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di samping pidana penjara dialternatifkan dengan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum tentang terbuktinya kesalahan Terdakwa namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut umum sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa haruslah dipidana secara proporsional sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang melanggar hukum, Terdakwa adalah orang yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab dan terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara pidana ini didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Pertama Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 huruf f Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman maksimal hukuman penjara 5 (lima) tahun, maka perkara pidana ini telah memenuhi syarat Pasal 6 ayat 1 huruf c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yaitu tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun, maka dengan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 1096/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadilan Restoratif, Majelis Hakim menyatakan bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim dapat mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif (Restorative Justice);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, keadilan restoratif (restorative justice) adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, keluarga korban, Terdakwa/anak, keluarga Terdakwa/anak, dan/atau pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menawarkan dan menganjurkan untuk dilakukan proses keadilan restoratif (restorative justice) kepada korban dan Terdakwa dipersidangan, melalui tawaran dan anjuran dari Majelis Hakim tersebut antara pihak korban dan Terdakwa dalam perkara ini telah sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui proses keadilan restoratif (restorative justice) sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap Terdakwa dan pihak korban, melalui pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan pihak korban yang tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian dan atas Kesepakatan Perdamaian tersebut Terdakwa dan pihak korban dihadapan Majelis Hakim telah berkomitmen akan mentaati isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum Majelis Hakim tidak sepatutnya dikarenakan telah dilakukan (restorative justice) sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 19 yang menyatakan harus dijatuhkan Hukuman bersyarat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Point 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang menyatakan bahwa Kesepakatan perdamaian dan/atau kesediaan Terdakwa untuk bertanggung jawab atas kerugian dan/atau kebutuhan korban sebagai akibat tindak pidana menjadi alasan yang meringankan hukuman dan/atau menjadi pertimbangan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 1096/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjatuhkan pidana bersyarat/pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan pidana kepada Terdakwa dengan masa percobaan sebagaimana ketentuan Pasal 14 huruf a KUHP;

Menimbang, bahwa oleh pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan pidana percobaan sebagaimana ketentuan Pasal 14 huruf a Ayat (1) KUHP, maka pidana yang dijatuhkan tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena telah tercapai kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dan pihak korban melalui pendekatan keadilan restoratif (restorative justice), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut berdasarkan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum sebagaimana akan dipertimbangkan pada amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sudah menjalani masa penangkapan dan penahanan secara sah dan pidana yang dijatuhkan merupakan pidana percobaan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bundel foto copy yang di leges sertipikat hak milik yaitu 1 (satu) BH SHM No. 2755 an. Abdul Hakim luas 604 m2 Ogan Komering Ilir Indralaya Tanjung Sepeko, 1 (satu) bundel foto copy yang di leges BH SHM No. 13544 luas 138 m2 an. Hermawan, Susi Harti A, Deti Emilda, Ria Astina, Syaibathulham Kelurahan Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, 1 (satu) lembar kwitansi dari Sdr. Ahmad Supriyatno sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 5 Januari 2021 diterima oleh Sdr. Titis Ladies, 1 (satu) lembar kwitansi dari Sdr. Ahmad Supriyatno sebesar Rp.195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) pada tanggal 15 Januari 2021 diterima oleh Sdr. Syaibathulham dan admin Sdri. Kiftia, 1 (satu) lembar kwitansi dari Sdr. Ahmad Supriyatno sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) pada tanggal 17 Juli 2021 diterima oleh Sdr. Syaibathulham, 1 (satu) rangkap Brosur Property Syariah Perumahan Intan Residence, Akad Jual Rumah Tinggal

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 1096/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syaibathulham dan Ahmad Supriyatno N Syaibathulha momor : 003/IR/CK/I/2021, Tetap dilampirkan dalam Berkas Perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

Keadaan yang meringankan:

- Antara Terdakwa dan saksi Ahmad Supriyatno telah berdamai.
- Terdakwa telah mengembalikan seluruh kerugian yang dialami oleh saksi Ahmad Supriyatno sebesar Rp.290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah).
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 huruf f Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 19 Perma 1 Tahun 2024 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAIBATHULHAM Bin SUPOMO YAMIT (Alm)** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelaku usaha memperdagangkan barang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang tersebut ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SYAIBATHULHAM Bin SUPOMO YAMIT (Alm)** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan ;**
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa **SYAIBATHULHAM Bin SUPOMO YAMIT (Alm)** tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama **1 (satu) tahun ;**
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 1096/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa dari Rutan Kelas I Palembang
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel foto copy yang di leges sertipikat hak milik yaitu 1 (satu) BH SHM No. 2755 an. Abdul Hakim luas 604 m2 Ogan Komering Ilir Indralaya Tanjung Sepeko;
 - 1 (satu) bundel foto copy yang di leges BH SHM No. 13544 luas 138 m2 an. Hermawan, Susi Harti A, Deti Emilda, Ria Astina, Syaibathulham Kelurahan Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dari Sdr. Ahmad Supriyatno sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 5 Januari 2021 diterima oleh Sdr. Titis Ladies;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dari Sdr. Ahmad Supriyatno sebesar Rp.195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) pada tanggal 15 Januari 2021 diterima oleh Sdr. Syaibathulham dan admin Sdri. Kiftia;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dari Sdr. Ahmad Supriyatno sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) pada tanggal 17 Juli 2021 diterima oleh Sdr. Syaibathulham;
 - 1 (satu) rangkap Brosur Property Syariah Perumahan Intan Residence;
 - Akad Jual Rumah Tinggal Syaibathulham dan Ahmad Supriyatno N Syaibathulhamomor : 003/IR/CK/II/2021.

Tetap dilampirkan dalam Berkas Perkara.

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Jumat, tanggal 11 Oktober 2024** oleh kami: **Zulkifli, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua dengan **Efiyanto. D, S.H., M.H.**, dan **Masriati, S.H., M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 14 Oktober 2024**, dihadiri oleh **Yelvi, S.H.**, Panitera Pengganti, **Hera Ramadona, S.H.**, Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Efiyanto. D, S.H., M.H.

Zulkifli, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 1096/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Masriati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yelvi, S.H.